

**Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali bagi Anak Korban Pencabulan di
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan
Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Edward Afreynsa Munthe
Hasnati
Rizana**

Abstract

The aims of this study are: First, to explain the implementation of the right to accompany parents/guardians for child victims of sexual abuse; Second, to describe the factors that impede the implementation of the right to accompany parents/guardians for child victims of sexual abuse; Third, to explain efforts to overcome obstacles to the implementation of the right to accompany parents/guardians for child victims of sexual abuse. The research methods are: sociological legal research; the research location of the Kuantan Singingi Police; population and sample come from relevant sources; data sources are primary, secondary and tertiary; data collection techniques are observation, structured interviews and literature review; qualitative data analysis, inductive conclusion. Research results: The implementation of the right to assistance has not run as it should. Inhibiting factors: Apparatus factors, facilities/facilities factors, community factors. Efforts to overcome them: First, the apparatus factor should be that the Polres increase cooperation with local community leaders and approach the victims' families who are entitled to assistance. Second, the facility/facility factor should increase the amount of the Kuantan Singingi Police budget. Third, community factors should: the Polres increase the internal cooperation of the Polres prioritizing the Bhabinkamibmas function to minimize criminal acts; The Polres cooperates with the Children's Fathers, the Social Service and Social Institutions in the field of child protection to carry out legal outreach to the community; The victim's parents are more concerned with accompanying their child during the investigation than working..

Keywords : Children, Assistance, Kuantan Singingi

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan; *Kedua*, Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan; *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan hak pendampingan orang tua/wali bagi anak korban pencabulan. Metode penelitiannya adalah: penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian Polres Kuantan Singingi; populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan; sumber data adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis data kualitatif, kesimpulan induktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan hak pendampingan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang menghambat: Faktor aparat, Faktor sarana/fasilitas, Faktor masyarakat. Upaya mengatasinya: *Pertama*, faktor aparat sebaiknya Polres meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban yang berhak mendapat pendampingan. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas sebaiknya menambah jumlah anggaran Polres Kuantan Singingi. *Ketiga*, faktor masyarakat sebaiknya: Polres meningkatkan kerjasama internal Polres mengedepankan fungsi Bhabinkamibmas untuk meminimalisir tindak pidana; Polres menjalin kerjasama dengan Bapas Anak, Dinas Sosial dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan di bidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisais hukum kepada masyarakat; Orang tua korban lebih mementingkan mendampingi anaknya saat penyidikan dari pada bekerja.

Kata Kunci: Anak, Pendampingan, Kuantan Singingi

PENDAHULUAN

Dalam proses penyidikan tersebut anak mempunyai hak – hak yang wajib dipenuhi, terutama terhadap ABH hak - hak yang salah satunya diatur dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak” Namun dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Kuantan Singingi pada tahun 2021 dan 2022 terhadap beberapa kasus pencabulan disertai bujuk rayu dengan anak sebagai korbannya dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian tidak didampingi orang tua/wali.

Menurut Chazawi: “Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.”¹ Pada dasarnya Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Mengenai pencabulan terhadap anak yang disertai dengan bujuk rayu, maka pasal 290 ke-3 KUHP bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

Kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya tersebut melatarbelakangi penulis melakukan penelitian berjudul: **“Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali bagi Anak Korban Pencabulan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum sosiologis/ empiris, yaitu: “Sebuah metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.”²

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Bagi Anak Korban Pencabulan

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dimana konvensi tersebut mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana fokus penelitian ini adalah bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai korban tidak pidana pencabulan dalam sistem peradilan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penanganan terhadap ABH harus ditangani dengan tepat. “Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³

Keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. “Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan - tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (*diversion*).”⁴

Sedangkan secara yuridis diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. “Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.”⁵

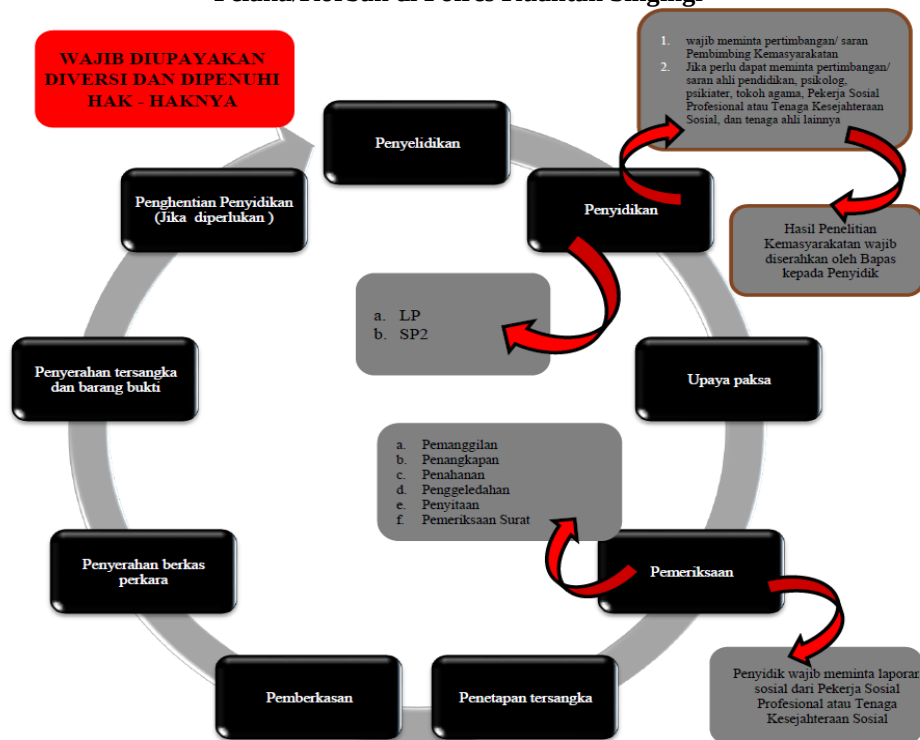
³ Barda Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 2

⁴ Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 3

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 16.

Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak harus menerapkan sistem peradilan pidana anak terutama pada tahap penyidikan. Pada kegiatan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang menangani perkara pencabulan terhadap anak, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau terkait bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah hukumnya. Jawabannya penulis sajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1
Prosedur Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku/Korban di Polres Kuantan Singingi



Sumber: Data primer, diolah tahun 2023.

Dalam sistem peradilan pidana anak, negara memiliki kewajiban menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu regulasi ini mengatur hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai korban tindak pidana, terutama hak memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang

dipercaya oleh Anak. Perlindungan tersebut tepatnya terdapat dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak”

Jika hak tersebut tidak diberikan, maka berpengaruh terhadap proses penyidikan dan lamanya waktu pengungkapan serta penyelesaian kasus itu sendiri. Terkait dengan pernyataan tersebut, maka penulis pada kegiatan wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang menangani perkara pencabulan terhadap anak, juga mengajukan pertanyaan kepada beliau tentang bagaimanakah imbas dari tidak terpenuhinya hak pendampingan dari orang tua/wali bagi anak dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan. Jawaban beliau dalam wawancara tersebut adalah beliau menyatakan bahwa: “Rendahnya tingkat validitas hasil penyidikan, Rasa takut dan cemas pada anak, Terbatasnya informasi yang diperoleh penyidik anak, Terhambatnya proses penyidikan, Tingkat kesulitan yang lumayan tinggi yang dihadapi penyidik anak dalam mengungkap kejadian yang sebenarnya.”⁶

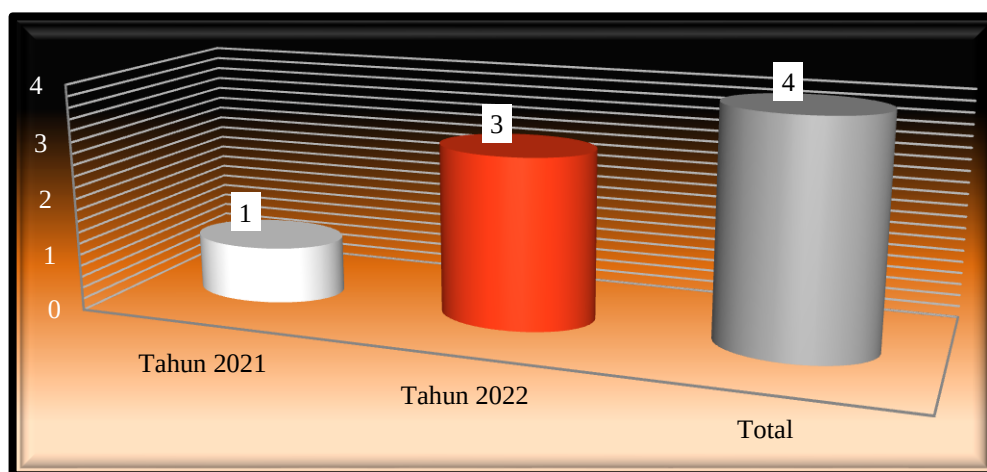
Namun dalam pelaksanaannya di tingkat kepolisian terutama di Polres Kuantan Singingi beberapa hambatan yang ada menyebabkan hak tersebut masih belum terpenuhi secara massiv, terutama pada tahun 2021 dan 2022 terhadap anak korban tindak pidana pencabulan disertai bujuk rayu. Dimana pencabulan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai ketentuan pasal 290 ke-3 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan

⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Briptu Arimbi Ika Erfiana, SH, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang Menangani Perkara Pencabulan Terhadap Anak, Pada Hari Kamis, Tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10. 30. WIB, di Markas Polres Kuantan Singingi.

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Keseluruhan jumlah kasus tindak pidana pencabulan disertai bujuk rayu terhadap anak sebagai korban yang tidak terpenuhi hak pendampingan dari orang tua/wali terhadapnya pada tahun 2021 dan 2022 di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi tersebut penulis sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Grafik 1
Jumlah Kasus Pencabulan Dengan Anak Sebagai Korban yang Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Data primer, diolah tahun 2023.

Beberapa Kasus tersebut salah satunya penulis uraikan sebagai berikut: Tidak Terpenuhinya Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Bagi Anak Korban Pencabulan pada Tahun 2021 (Nomor: LP/B/02/IV/2021/SPKT/Polres Kuansing/Polda Riau). Pada kegiatan wawancara yang dilakukan penulis dengan Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang menangani perkara pencabulan terhadap anak, penulis mengajukan pertanyaan tentang bagaimanakah prosedur penyidikan dan kronologis selanjutnya terkait kasus pencabulan tersebut? Menjawab pertanyaan penulis tersebut beliau menyatakan bahwa: “Pada siang itu tanggal 3 April 2021 seorang Ibu berinisial VN (35 tahun) dengan anak laki-lakinya berinisial RV (12 tahun) yang diduga menjadi korban

pencabulan ke Polres Kuantan Singingi seorang. Hasil penyidikan menyatakan bahwa RV (12 tahun) benar telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri yaitu seorang laki-laki dewasa beinisial AR (21 tahun). Penyidikan dan pemeriksaan berlangsung cukup menyulitkan karena korban RV (12 tahun) tidak didampingi orang tua/keluarga/walinya mengingat VN (35 tahun) adalah seorang janda dan tidak punya keluarga di Kuantan Singingi ditambah lagi VN (35 tahun) harus bekerja siang malam menghidupi korban, sehingga hak korban untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua/ walinya tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya pendampingan terhadap korban RV (12 tahun), maka korban tersebut sulit dimintai keterangan akibat rasa takut, malu dan cemas. Pelaku AR (21 tahun) awalnya juga sulit dimintai pengakuan. Pemeriksaan antara korban dan pelaku dipisah namun tetap saja membuat korban RV (12 tahun) ketakutan, berkali kali menangis dan sulit bicara dimana korban tersebut juga mengaku malu saat diperiksa oleh penyidik. Korban RV (12 tahun) mengaku telah dicabuli pelaku AR (21 tahun) dengan cara dikulum batang kemaluannya yang sebelumnya korban dibujuk dengan diberi sejumlah uang terlebih dahulu oleh pelaku. Pemeriksaan dilakukan hampir seminggu berturut – turut mengingat sulitnya didapat informasi yang valid dari korban. Namun pada hari terakhir pemeriksaan yang mendatangkan saksi yaitu salah satunya VN (35 tahun) selaku ibu kandung korban, maka pelaku tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui perbuatan pencabulan tersebut.”⁷

Terkait dengan kasus ini, untuk menghindari hasil penelitian yang subyektif, maka penulis pada kegiatan wawancara dengan korban tindak pidana pencabulan yang terjadi tahun 2021, penulis menanyakan bagaimanakah kronologis kasus yang terjadi terhadapnya dan bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan

⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Briptu Arimbi Ika Erfiana, SH, Selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kuantan Singingi yang Menangani Perkara Pencabulan Terhadap Anak, Pada Hari Kamis, Tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10. 30. WIB, di Markas Polres Kuantan Singingi.

terhadapnya di Polres Kuantan Singingi? Menjawab pertanyaan tersebut, maka korban menyatakan bahwa: “Korban tidak berani menceritakan pencabulan yang terjadi pada dirinya kepada ibunya karena malu dan takut. Dirinya dicabuli di Musholla dekat tempat tinggalnya dengan cara dikulum batang kemaluannya setelah sebelumnya diberi uang sebesar Rp. 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah). Dirinya juga diancam akan dipukul jika menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, Saat diperiksa polisi di kantor Polres Kuantan Singingi korban tidak didampingi ibunya dan keluarganya, korban hanya diantar ke Polres dan dijemput di Polres saat penyisiran dilakukan karena ibunya sibuk bekerja dan tidak punya keluarga di Kuantan Singingi, Saat diperiksa dan dimintai keterangan polisi dirinya merasa malu dan takut dipukul pelaku jika ketahuan pelaku dirinya menceritakan peristiwa pencabulan tersebut, Dirinya mengaku sehari – hari diperiksa di Polres.”⁸

Permasalahan dalam penelitian ini penulis analisis dengan menggunakan beberapa teori dengan hasil analisis sebagai berikut: *Pertama*, secara teoritis Umozurike, Definisi Hak Asasi Manusia menurut Umozurike, adalah: “Serangkaian klaim yang tanpa kecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin atau pembeda lain yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh pemerintahan, rakyat atau individu.”⁹

⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan RV (12 tahun), Selaku Anak Korban Pencabulan pada tahun 2021 yang Tidak Diberikan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Dalam Proses Penyidikan di Polres Kuantan Singingi, Pada Hari Kamis, Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 13. 30. WIB, di Rumahnya yang berlatar di Desa Kampung Medan, Kecamatan Kuansing Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi .

⁹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Komisi Hak Asasi manusia, 2010), hlm. 15.

Terkait dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menganalisis bahwa adanya hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu hak untuk memperoleh pendampingan orang tua/Wali/orang yang dipercayai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh pemerintahan, rakyat atau individu, namun dalam proses penyidikan di Polres Kuantan Singingi terhadap tindak pidana pencabulan yang menyebabkan anak dibawah umur sebagai korban, hak tersebut belum dapat diberikan dengan sebagaimana mestinya oleh pemerintah penyelenggara penegakan hukum yaitu Polres Kuantan Singingi.

Kedua, secara teoritis Aristoteles membagi keadilan salah satunya adalah keadilan korektif, ia menyatakan bahwa: “Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi).”¹⁰ Terkait permasalahan dalam penelitian skripsi ini maka terampasnya harkat dan martabat anak-anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi akibat tindak pidana pencabulan yang terjadi terhadap mereka, pihak Polres Kuantan Singingi berupaya memberikan keadilan dalam penegakan hukumnya. Namun keadilan terkait harus terpenuhinyahak untuk memperoleh pendampingan orang tua/wali/orang yang dipercayai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum dapat diberikan sebagaimana mestinya.

Ketiga, secara teoritis ditinjau dari perspektif etimologis sebagaimana dikutip dari kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada

¹⁰ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 93.

pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. “*Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sedangkan *responsibility* berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Jadi, makna pertanggungjawaban bila dibawa ke proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, dapat diperkarakan dan dapat dipersalahkan serta menerima beban sebagai akibat tindakan sendiri maupun tindakan orang lain.”¹¹ Terkait permasalahan dalam penelitian skripsi ini maka secara hukum Polres Kuantan Singingi memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan hak anak korban tindak pidana pencabulan agar mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali/orang yang dipercaya anak saat dilakukan proses penyidikan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi akibat tindak pidana pencabulan yang terjadi terhadap mereka. Namun faktanya tanggung jawab hukum ini belum dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh Polres Kuantan Singingi.

Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Bagi Anak Korban Pencabulan

Pertama, faktor aparat: keterbatasan yang dimiliki oleh anggota Polres Kuantan Singingi sehingga belum bisa menghadirkan pendamping korban. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas: keterbatasan anggaran Polres Kuantan Singingi sehingga belum dapat memfasilitasi pelaksanaan hak pendampingan korban. *Ketiga*, faktor masyarakat: Kondisi korban yang sudah tidak memiliki orang tua dan tinggal sebatang kara; Tuntutan bekerja karena kondisi perekonomian orang tua/wali/keluarga korban tidak mampu; Kurangnya kepedulian masyarakat yang

¹¹ Riawan Tajndra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 249.

dipercaya oleh korban yang seharusnya dapat membantu memberikan pendampingan.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Hak Pendampingan Orang Tua/Wali Bagi Anak Korban Pencabulan

Pertama, faktor aparat: sebaiknya Polres meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban yang berhak mendapat pendampingan. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas: sebaiknya menambah jumlah anggaran. *Ketiga*, faktor masyarakat: sebaiknya Polres meningkatkan kerjasama dalam satuan kerja internal mengedepankan fungsi Bhabinkamibmas sehingga tindak pidana dapat diminimalisir; Polres menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Bapas Anak, Dinas Sosial dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan di bidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisais hukum kepada masyarakat; Orang tua korban lebih mementingkan mendampingi anaknya saat penyidikan dari pada bekerja.

KESIMPULAN

Kesimpulan: *Pertama*, Pelaksanaan hak pendampingan belum berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua*, Faktor yang menghambat: Faktor aparat, Faktor sarana/fasilitas, Faktor masyarakat. *Ketiga*, Upaya mengatasinya: (a) faktor aparat sebaiknya Polres meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban yang berhak mendapat pendampingan. (b) faktor sarana/fasilitas sebaiknya menambah jumlah anggaran Polres Kuantan Singingi. (c) faktor masyarakat sebaiknya: Polres meningkatkan kerjasama internal Polres mengedepankan fungsi Bhabinkamibmas untuk meminimalisir tindak pidana; Polres menjalin kerjasama dengan Bapas Anak, Dinas Sosial dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan di bidang perlindungan anak untuk melakukan sosialisais hukum kepada masyarakat; Orang tua korban lebih mementingkan mendampingi anaknya saat penyidikan dari pada bekerja.

Saran: *Pertama*, Kepada Polres Kuantan Singingi, sebaiknya mengupayakan hadirnya pendamping korban saat penyidikan berlangsung. *Kedua*, Kepada pihak yang seharusnya mendampingi korban saat dilakukan penyidikan, sebaiknya mengesampingkan semua urusan dan mementingkan mendampingi korban saat penyidikan. *Ketiga*, Kepada korban, sebaiknya membantu kepolisian agar orang tua/wali/keluarga/orang terdekat yang dipercayainya agar bersedia memberikan pendampingan ..

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Barda Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Komisi Hak Asasi manusia, 2010.
- Riawan Tajndra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003,
- Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2015.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.